



Salinan

PENETAPAN
Nomor 0213/Pdt.P/2017/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Jumrani alias M. Jumrani alias Jumran bin Amat, umur 48 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun Banjar Sari, RT. 001, RW. 001, Desa Dwi Marga Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Nurhayati alias Nor Hayati binti Amat, umur 47 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Banjar Sari, RT. 001, RW. 001, Desa Dwi Marga Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 0213/Pdt.P/2017/PA.Blcn tanggal 10 Agustus 2017 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan yang maksudnya sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor

0213/Pdt.P/2017/PA Blcn



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung yang beridentitas :

Nama : **Rahma Ramadani Binti Muhammad Jumrani alias M. Jumrani alias Jumran;**

Tanggal lahir : 13 Nopember 2002 (umur 14 tahun 9 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : turut orangtua

Tempat kediaman di : Dusun Banjar Sari RT. 001 RW. 001, Desa Dwi Marga Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu

dengan calon suaminya :

Nama : **Edi Susanto bin Mukhamin**

Tanggal lahir : 30 Desember 1992 (umur 24 tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : karyawan rumah makan

Tempat kediaman di : Sebanban 3 Blok A RT. 008 RW. 002, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena hanya menikah secara bawah tangan atau siri sesuai dengan surat keterangan suami isteri Nomor 140/249/Pem/DMU/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dwi Marga Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 25 Juli 2017;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban,

Hal 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor

0213/Pdt.P/2017/PA Blcn



Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Surat Nomor 193/Kua.17.12.04/PW.01/07/2017 tertanggal 21 Juli 2016;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **(Rahma Ramadani binti Muhammad Jumrani alias M. Jumrani alias Jumran)** dengan calon suaminya yang bernama **(Edi Susanto bin Mukhamin)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor

0213/Pdt.P/2017/PA Blcn



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dengan Nomor 0213/Pdt.P/2017/PA.Blc. tertanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk melengkapi permohonannya para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan bernama **Rahma Ramadani binti Muhammad Jumrani alias M. Jumrani alias Jumran**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Ba
hwa, benar para Pemohon adalah orang tua kandungnya;

-----Ba
hwa, benar telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama **Edi Susanto bin Mukhamin**, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan belum mencukupi umur untuk menikah yakni 16 tahun;

-----Ba
hwa, saya sudah saling kenal kurang lebih 1 tahun yang lalu dengan seorang laki-laki bernama **Edi Susanto bin Mukhamin** tersebut;

-----Ba
hwa, saya berkeinginan untuk menikah demi menjaga hubungan yang dihalalkan dalam Islam dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

-----Ba
hwa, benar antara saya dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan hukum untuk menikah, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 16 tahun;

-----Ba
hwa pihak keluarga saya dan keluarga calon suami saya sudah menyetujui dan merestui pernikahan kami.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Edi Susanto bin Mukhamin** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor

0213/Pdt.P/2017/PA.Blc



- Bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon isteri saya;
- Bahwa benar antara saya dan anak para Pemohon yang bernama **Rahma Ramadani binti Muhammad Jumrani alias M. Jumrani alias Jumran** telah saling kenal sejak 1 tahun yang lalu serta berkeinginan untuk menikah demi menjaga hubungan yang dihalalkan dalam Islam;
- Bahwa saya sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan bekerja sebagai karyawan rumah makan dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada larangan maupun paksaan untuk melangsungkan pernikahan ini, kecuali umur calon isteri saya yang belum mencapai usia 16 tahun, bahkan pihak keluarga telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keinginan untuk menikah antara saya dengan calon istri saya yang bernama **Rahma Ramadani Binti Muhammad Jumrani alias M. Jumrani alias Jumran** adalah murni atas kemauan berdua, tidak ada paksaan dari pihak manapun

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Muhammad Jumrani**) Nomor 6306031907690002 tanggal 28 Oktober 2012, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Nurhayati**) Nomor 6310035306680001 tanggal 11 Desember 2012 setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 ;

Hal 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor

0213/Pdt.P/2017/PA Blcn



3. Fotokopi Surat Keterangan suami istri atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 140/249/Pem/DMU/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 dikeluarkan oleh Kepala Desa Dwi Marga Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 ;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (**Jumran**) Nomor 6310030405120170 tanggal 07-08-2015, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rahma Ramadani** dikeluarkan tanggal 31 Desember 2008, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor 193/Kua.17.2.04/PW.01/07/2017 tanggal 21 Juli 2017, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6 ;

B. Saksi-saksi

1.-----**Na**
sukha bin Abdullah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Banjar Sari, RT.008, RW.002, Desa Dwi Marga Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi paman dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar **Muhammad Jumrani** atau **M. Jumrani** atau **Jumran** itu adalah nama Pemohon I dan **Nurhayati** atau **Nor Hayati** adalah nama Pemohon II;

Hal 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor

0213/Pdt.P/2017/PA Blcn



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada memiliki anak perempuan yang bernama **Rahma Ramadani** yang saat ini berusia 14 tahun 9 bulan;
- Bahwa benar adanya jika anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rahma Ramadani** ingin menikah dengan keponakan saksi bernama **Edi Susanto bin Mukhamin**;
- Bahwa antara **Edi Susanto bin Mukhamin** dan **Rahma Ramadani** telah berkenalan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa lagi ditunda, karena khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Rahma Ramadani** telah siap menjadi seorang isteri begitupun dengan **Edi Susanto bin Mukhamin** juga telah siap menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai Karyawan rumah makan dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa antara **Rahma Ramadani** dan **Edi Susanto bin Mukhamin** tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangan, dan keduanya pun tidak terikat tunangan dengan orang lain, kecuali umur anak para Pemohon yang belum mencukupi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon **Rahma Ramadani** dengan keponakan saksi yang bernama **Edi Susanto bin Mukhamin**;

2.-----Muhammad Zaini bin Ayatullah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Banjar Sari, RT.007, RW.002, Desa Dwi

Hal 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor

0213/Pdt.P/2017/PA Blcn



Marga Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai teman sejak tahun 1990;
- Bahwa benar **Muhammad Jumrani atau M. Jumrani atau Jumran** itu adalah nama Pemohon I dan **Nurhayati atau Nor Hayati** adalah nama Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hubungan suami istri dan ada memiliki anak perempuan yang bernama **Rahma Ramadani** yang saat ini berusia 14 tahun 9 bulan;
- Bahwa benar adanya jika anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rahma Ramadani** ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Edi Susanto bin Mukhamin**;
- Bahwa antara **Edi Susanto bin Mukhamin** dan **Rahma Ramadani** telah berkenalan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa lagi ditunda, karena anak para Pemohon sering berduaan dengan calon suaminya, dan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Rahma Ramadani** telah siap menjadi seorang isteri begitupun dengan **Edi Susanto bin Mukhamin** juga telah siap menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai Karyawan rumah makan dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa antara **Rahma Ramadani** dan **Edi Susanto bin Mukhamin** tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangan, dan keduanya pun tidak terikat tunangan dengan orang lain, kecuali umur anak para Pemohon yang belum mencukupi;

Hal 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor

0213/Pdt.P/2017/PA Blcn



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon **Rahma Ramadani** dengan calon suaminya yang bernama **Edi Susanto bin Mukhamin**;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya, permohonan mana tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan bernama **Rahma Ramadani** yang

Hal 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor

0213/Pdt.P/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini baru berumur 14 tahun, 9 bulan. Anak tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **Edi Susanto bin Mukhamin** saat ini berumur 24 tahun 7 bulan dan diantara keduanya sudah berkenalan sejak 1 tahun yang lalu hingga pihak keluarga sepakat untuk menikahkan mereka berdua dan kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukan permohonan Dispensasi Nikah ini karena para Pemohon merasa khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan, akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin dan Pemohon I adalah sebagai Kepala Keluarga dari Pemohon II dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. maka dinyatakan terbukti bahwa **Rahma Ramadani** adalah anak kandung dari **M. Jumrani dan Nor Hayati** yang lahir pada tanggal 13 Nopember 2002, dan sekarang baru berusia 14 tahun, 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah

Hal 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor

0213/Pdt.P/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. maka terbukti bahwa Para Pemohon mendaftarkan kehendak pernikahan anaknya yang bernama **Rahma Ramadani** dengan calon suaminya yang bernama **Edi Susanto bin Mukhamin** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan anaknya yang bernama **Rahma Ramadani** dan calon suaminya bernama **Edi Susanto bin Mukhamin** beserta dua orang saksi dihadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama **Rahma Ramadani** adalah benar anak para Pemohon dan anak tersebut merasa perlu dan mendesak untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Edi Susanto bin Mukhamin**, maka demi menjaga agar hubungan kasih antara **Rahma Ramadani binti Muhammad Jumrani alias M. Jumrani alias Jumran** dan **Edi Susanto bin Mukhamin** tersebut dihalalkan oleh agama Islam, maka jalan yang terbaik adalah secepatnya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan anak perempuan yang belum berumur 16 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama **Rahma Ramadani binti Muhammad Jumrani alias M. Jumrani alias Jumran** secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat

Hal 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor

0213/Pdt.P/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon yang bernama **Rahma Ramadani binti Muhammad Jumrani alias M. Jumrani alias Jumran** tersebut baru berumur 14 tahun, 9 bulan, akan tetapi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka anak para Pemohon (**Rahma Ramadani binti Muhammad Jumrani alias M. Jumrani alias Jumran**) dipandang telah patut untuk dinikahkan dengan calon suaminya (**Edi Susanto bin Mukhamin**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, terurai diatas, diperoleh fakta pula bahwa antara anak para Pemohon yaitu **Rahma Ramadani binti Muhammad Jumrani alias M. Jumrani alias Jumran** dengan calon suaminya **Edi Susanto bin Mukhamin** adalah bukan muhrim juga tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor

0213/Pdt.P/2017/PA Blcn



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama **Rahma Ramadani binti Muhammad Jumrani alias M. Jumrani alias Jumran** dengan **Edi Susanto bin Mukhamin**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 Hijriah. oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Ilmi**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hal 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor

0213/Pdt.P/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Ilmi.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 600.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 23 Agustus 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. Almuna.

0213/Pdt.P/2017/PA Blcn

Hal 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)